ABSTRAK PERATURAN

PERKEBUNAN SAWIT - DANA BAGI HASIL - 2026

PERMENKEU RI 10, BN 2026/NO.162, 51 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dana bagi hasil perkebunan sawit yang akuntabel dan mendorong penggunaan oleh daerah secara optimal dan tepat sasaran dan perlu dilakukan penggantian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:,

  Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP 38 Tahun 2023; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 129 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKEU No. 76 Tahun 2025; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

  Ruang lingkup pengelolaan DBH Sawit yang meliputi penganggaran, pengalokasian, penggunaan, penyaluran, serta pemantauan dan evaluasi. DBH Sawit bersumber dari penerimaan negara atas bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit serta produk turunannya, dengan pagu paling rendah sebesar 4%. Alokasi DBH Sawit dibagikan kepada provinsi (20%), kabupaten/kota penghasil (60%), dan kabupaten/kota yang berbatasan langsung (20%) berdasarkan formula luas lahan (50%) dan produktivitas lahan (50%). Selain itu, terdapat alokasi kinerja sebesar 10% yang dihitung berdasarkan indikator penurunan tingkat kemiskinan dan ketersediaan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan. Ketentuan lain mencakup tata cara penyaluran melalui KPPN, kewajiban penyusunan RKP DBH Sawit oleh daerah, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 6 Maret 2026, ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2026.

- Lamp. 18 hlm.